



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUDNI.KEB.1 / 2017 / 084

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal
Keterangan

TK BUDHI LUHUR

: 44/109.1.4/TK-BL/XII/2016 21 DESEMBER 2016

- Berdasarkan surat keterangan kehilangan Polisi Nomor SK/3204/B/01/2016/SPK. III Tgl 21 Desember 2016 menyatakan bahwa Izin Operasional TK. BUDHI LUHUR telah hilang pada tgl 21 Desember 2016

- Berdasarkan Data dan Akta Pendirian No. 36 menerangkan bahwa TK. BUDHI LUHUR berdiri mulai Tgl. 22 Februari 2000

DUPLIKAT

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN BUDHI LUHUR**

: Jl. Paud No. 01

: Limbungan Baru

: Rumbai Pesisir

: Pekanbaru

: Riau

: Veronika Junita Cristiani, SH., M.Kn No.22 Tanggal 23 Maret 2016

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK BUDHI LUHUR

: Jl. Paud No. 01

: Limbungan Baru

: Rumbai Pesisir

: Pekanbaru

: Riau

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi
Akte Notaris

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2015 / 2016
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPM)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**

H. ABDUL HAMAL, M.Pd

Pembina TK, I

NIP. 19701002 199512 1 001

